



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan DPR, Presiden dan DPD pada Sidang UU Minerba

Jakarta, 21 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD, Rabu (21/10), pukul 11.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap tiga permohonan dengan nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020.

Pemohon pada Perkara 59 berpandangan bahwa substansi materi UU Minerba berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, keikutsertaan DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat. Perubahan atas undang-undang *a quo* telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukannya.

Sedangkan Pemohon pada Perkara 60 menyampaikan bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* dilakukan secara eksklusif dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan Perkara 59, Pemohon Perkara 60 menyoroti pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan DPD yang dipahami Pemohon mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kemudian Pemohon Perkara 64 mempersoalkan Pasal 169A yang secara umum mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemohon berpandangan bahwa norma pasal *a quo* memberikan peran terlalu besar kepada Menteri dan mengesampingkan peran pemerintah daerah.

Dalam sidang dengan agenda yang sama pada Rabu (7/10) lalu, DPR dan DPD berhalangan hadir. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah juga memohon penundaan sidang. Untuk itu, MK kembali mengagendakan Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD. (RA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)